



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
REKOMENDASI KESESUAIAN TATA RUANG  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dalam pemberian rekomendasi kesesuaian tata ruang, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur tentang Pemberian Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

16. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 237);
17. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 01);
18. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 231);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI KESESUAIAN TATA RUANG KABUPATEN ACEH SINGKIL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut DPRK Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.

7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
8. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang disingkat dengan BKPRD adalah tim yang mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
9. Kelompok Kerja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Daerah adalah Kelompok kerja yang memberikan masukan kepada Ketua BKPRD Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Aceh Singkil.
10. Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah adalah Tim Sekretariat yang menyiapkan bahan dan kelengkapan dalam rangka kelancaran tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
11. Penyelenggara rekomendasi adalah kegiatan penyelenggara rekomendasi kesesuaian tata ruang Kabupaten Aceh Singkil prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dikeluarkan secara terpadu.
12. Rekomendasi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sesuai atau tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
13. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
14. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen perizinan dan non perizinan yang besar biayanya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II

### PRINSIP PELAYANAN DAN JENIS PELAYANAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Kabupaten Aceh Singkil diatur dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik, yaitu:

- a. koordinasi;
- b. integrasi;
- c. sinkronisasi;
- d. transparansi;

- e. kesederhanaan;
- f. kepastian waktu;
- g. akurasi;
- h. keamanan;
- i. tanggung jawab;
- j. kelengkapan sarana dan prasarana;
- k. kemudahan akses;
- l. kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; dan
- m. kenyamanan

#### Pasal 3

Pelayanan Rekomendasi meliputi pemberian Rekomendasi baru tentang Kesesuaian Tata Ruang Kabupaten Aceh Singkil dengan lokasi Permohonan.

### BAB III PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

#### Pasal 4

Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut:

- a. pemohon membuat surat permohonan rekomendasi kesesuaian tata ruang Kabupaten Aceh Singkil dengan melampirkan peta dan titik koordinat lokasi;
- b. pemohon menyerahkan surat permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke kantor BAPEDDA Kabupaten Aceh Singkil selaku sekretariat BKPRD;
- c. Sekretariat melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan;
- d. jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- e. jika lengkap, maka;
- f. sekretariat akan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD Kabupaten Aceh Singkil;
- g. Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD memerintahkan kepada tim Sekretariat untuk memanggil Pokja BKPRD untuk menindak lanjuti permohonan tersebut;
- h. sekretariat melakukan penjadwalan dan perencanaan rapat Pokja BKPRD;
- i. Pokja BKPRD melakukan rapat teknis dengan memberikan masukan-masukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang kesesuaian tata ruang dan membuat berita acara hasil rapat;

- j. jika hasil rapat menyatakan harus turun lapangan untuk meninjau lokasi, maka dilakukan peninjauan lokasi, jika tidak berita acara hasil rapat akan diteruskan ke Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD melalui Sekretariat;
- k. jika dilakukan peninjauan lokasi, maka masing-masing tim teknis membuat telaahan teknis hasil tinjauan lapangan, yang selanjutnya akan dibawa didalam rapat tim teknis;
- l. sekretariat menjadwalkan dan menyurati Pokja BKPRD untuk rapat teknis setelah peninjauan lokasi;
- m. pokja BKPRD melakukan rapat teknis dengan memberikan masukan-masukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang kesesuaian tata ruang berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan membuat berita acara hasil rapat;
- n. berita acara hasil rapat selanjutnya dikirimkan ke Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD;
- o. sekretariat menyiapkan draft rekomendasi kesesuaian tata ruang kabupaten aceh singkil berdasarkan berita acara hasil rapat POKJA BKPRD untuk ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD;
- p. atas rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD, tim sekretariat menginformasikan kepada pemohon bahwa rekomendasi telah selesai.
- q. sekretariat menyampaikan dokumen rekomendasi kepada pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan dokumen.

#### Pasal 5

Bagan alur prosedur pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang pengaturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 28 Juli 2015

BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
SAFRIADI

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 29 Juli 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL,

  
AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2015 NOMOR ..2.60

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 15 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 REKOMENDASI KESESUAIAN TATA RUANG  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAGAN ALUR PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI KESESUAIAN TATA RUANG KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pengusul	Ketua BKPRD	Sekretariat	Pokja BKPRD	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pengusul mengirimkan permohonan kesesuaian tata ruang	mulai				Surat Permohonan Kesesuaian Tata Ruang serta Peta Rencana Lokasi, ditunjukkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD	1 hari	Surat Permohonan	di kirimkan ke Sekretariat BKPRD di kantor Bappeda
2	Sekretariat BKPRD menerima, memeriksa kelengkapan dan meneruskan Surat permohonan kesesuaian tata ruang ke Sekretaris Daerah		Tidak			Surat Permohonan Kesesuaian Tata Ruang.	1 hari	Surat Permohonan Kesesuaian Tata Ruang.	
3	Sekretaris Daerah menerima, dan memerintahkan Tim BKPRD menindak lanjuti permohonan melalui Sekretariat BKPRD					Surat Permohonan Kesesuaian Tata Ruang.	2 hari	disposisi	
4	Sekretariat BKPRD menerima, meneruskan dan menyiapkan Rapat Tim Pokja BKPRD untuk menindak lanjuti Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang					- Lembar disposisi, Surat Undangan dan surat Permohonan Kesesuaian Tata Ruang	3 hari	disposisi	
5	Pokja BKPRD melakukan rapat membahas Kesesuaian Tata Ruang dan rencana turun lapangan					- Lembar disposisi, surat Permohonan Kesesuaian Tata Ruang	1 Hari	Berita Acara hasil rapat	
6	Pokja BKPRD Turun lokasi, melakukan pengamatan langsung dan memberikan masukan teknis tentang usulan kesesuaian Tata Ruang			Tidak		Peta RTRW, GPS, dan Kelengkapan lainnya	7 Hari	Telaahan Teknis dari masing-masing Pokja BKPRD	

7	Pokja BKPRD melakukan rapat lanjutan membahas usulan teknis masing-masing tim pokja, yang dijadikan sebagai masukan dalam usulan kesesuaian Tata Ruang, dan meneruskan ke Sekretariat BKPRD					Telaahan Teknis Anggota pokja	1 hari	Berita Acara hasil rapat, dan lembar masukan dari usulan kesesuaian Tata Ruang	
8	Sekretariat BKPRD menerima Berita Acara Hasil Rapat Pokja BKPRD dan membuat Surat Rekomendasi kesesuaian Ruang sesuai dengan masukan dari Tim Pokja BKPRD (sesuai atau tidak sesuai dengan Tata Ruang Daerah Kabupaten Aceh Singkil), dan diteruskan ke Sekretaris Daerah					Berita Acara hasil rapat, dan lembar masukan dari usulan kesesuaian Tata Ruang	1 hari	Draft Surat Rekomendasi kesesuaian Tata Ruang	
9	Sekretaris Daerah menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang (sesuai atau tidak sesuai dengan Tata Ruang Daerah Kabupaten Aceh Singkil)					Draft Surat Rekomendasi kesesuaian Tata Ruang	2 hari	Surat Rekomendasi kesesuaian Tata Ruang	
10	Sekretariat BKPRD menerima, dan Menginformasikan kepada pemohon bahwa rekomendasi telah selesai					Surat Rekomendasi kesesuaian Tata Ruang	1 hari	Surat Rekomendasi kesesuaian Tata Ruang	
11	Sekretariat menyampaikan dokumen rekomendasi kesesuaian ruang kepada pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan dokumen					Surat Rekomendasi kesesuaian Tata Ruang	30 menit	Surat Rekomendasi kesesuaian Tata Ruang	
12	Pemohon menerima Surat Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang (sesuai atau tidak sesuai dengan Tata Ruang Daerah Kabupaten Aceh Singkil)				selesai	Surat Rekomendasi kesesuaian Tata Ruang	30 menit	Surat Rekomendasi kesesuaian Tata Ruang	

BUPATI ACEH SINGKIL, *[Signature]*

SAFRIADI